



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kantor : Jl. Pangeran Antasari No. 04 Kota Banjarbaru 70711 Telp.(0511) 4781711 Fax.(0511) 4781886

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA BANJARBARU
NOMOR : 001/Opr.SD/DPMPTSP/2022
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SD/SMP SWASTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas serta perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, perlu mendapat dukungan dari pemerintah daerah;
- b. bahwa pasal 10 ayat 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan tentang ijin pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat; dan
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b konsideran di atas, dipandang perlu untuk memberikan ijin pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 812);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687)
16. Peraturan Walikota Banjarbaru No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru;
17. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Beberapa Perizinan dari Kepala Dinas Satuan Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru; dan
18. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru Nomor 503/6/DPMPTSP/I/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Memproses Perizinan untuk Bidang Pelayanan Perizinan dan Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 241.3/2820/PSD/Disdik tanggal 27 Juli 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin kepada :
- | | | |
|---------------------------|---|---|
| Nama Lembaga | : | SDIT INSANURRAHMAN |
| Jenis Program | : | Sekolah Dasar Reguler |
| Alamat/Lokasi | : | Jalan Pondok Bambu RT 044 RW 008
Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara |
| Kota | : | Banjarbaru |
| Pemimpin/Penanggung jawab | : | WINARTININGSIH, SP |
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal **01 Agustus 2022** sampai dengan ditutupnya **SD/SMP Swasta** tersebut / adanya pencabutan Izin **SD/SMP Swasta**.
- KETIGA** : **SDIT INSANURRAHMAN** sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** berkewajiban:
1. menyelenggarakan fungsi dan proses Satuan Pendidikan Dasar;
 2. melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan; dan
 3. mentaati ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Banjarbaru,
Pada Tanggal 01 Agustus 2022

	Ditandatangani secara elektronik oleh :
	KEPALA DPMPSTSP KOTA BANJARBARU
	Dr. Hj. Rahmah Khairita, MM NIP. 19700503 199003 2 003



- Tembusan Yth.:
1. Walikota Banjarbaru di Banjarbaru (sebagai laporan);
 2. Pimpinan DPRD Kota Banjarbaru di Banjarbaru;
 3. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Ditjen PAUD Dasmen Kemendikbud di Jakarta;
 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru;
 6. Ketua Dewan Pendidikan Kota Banjarbaru di Banjarbaru; dan
 7. Ketua Forum Komite Kota Banjarbaru Tingkat SD di Banjarbaru.